

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS DESA TULUNGREJO DENGAN DESA
SUMBERBRANTAS, DESA SUMBERGONDO, DAN DESA PUNTEN
DI WILAYAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa hasil mengenai penetapan batas desa telah disepakati oleh Pemerintah Desa Tulungrejo dengan Desa Sumberbrantas, Desa Sumbergondo, dan Desa Punten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Batas Desa Tulungrejo dengan Desa Sumberbrantas, Desa Sumbergondo, dan Desa Punten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN BATAS DESA TULUNGREJO DENGAN DESA SUMBERBRANTAS, DESA SUMBERGONDO, DAN DESA PUNTEN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Batu yang dipimpin oleh Camat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan Desa antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik adalah suatu titik koordinat hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
11. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang data dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

12. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasserscanner, dan wahana darat lainnya.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besarn perbandingn.
15. Bujur Timur, yang selanjutnya disingkat BT, adalah garis imajiner yang berupa garis lurus yang menghubungkan bumi dari kutub utara hingga kutub selatan yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Lintang Selatan, yang selanjutnya disingkat LS, adalah garis maya yang melingkar bumi ditarik dari arah barat hingga timur/garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa yang berada di belahan bumi selatan.
17. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Kabupaten/Kota.
18. Pilar Acuan Batas Utama, selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Kabupaten/Kota.
19. Berita Acara adalah catatan laporan yang dibuat pemangku kepentingan mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan dan petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa yang disepakati.
20. Tim Penegasan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan selanjutnya disebut Tim PPB Desa/Kelurahan Tingkat Kota Batu adalah

Tim yang dibentuk oleh Wali Kota

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam Penetapan Batas Desa.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penetapan batas Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah Penetapan Batas Desa Tulungrejo dengan Desa Sumberbrantas, Desa Sumbergondo, dan Desa Punten.

Pasal 5

Penetapan batas Desa Tulungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumberbrantas;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumbergondo dan Kawasan Hutan;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Punten.

Pasal 6

Penetapan Batas Desa Tulungrejo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbatasan dengan kawasan hutan pada Perusahaan Umum Perhutani Resort Pengelolaan Hutan Punten.

Pasal 7

Penetapan Batas Desa Tulungrejo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbatasan dengan Desa Sumberbrantas sebagai berikut:

1. Titik
35.79.02.2003-
2009.001 Bujur
112° 31' 41,250" E
Lintang 7° 46'
27,570" S
Rencana pilar batas terletak di pal batas desa. Sebelah Utara merupakan kawasan lahan pertanian, Dusun Lemah Putih, Desa Sumberbrantas dan Sebelah Selatan merupakan kawasan lahan pertanian Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo.
2. Titik
35.79.02.2003-
2009.002 Bujur
1120 31' 43,626"
E Lintang 70 46'
26,904" S
Rencana pilar batas terletak di antara kawasan lahan pertanian. Sebelah Utara merupakan kawasan lahan pertanian Dusun Lemah Putih, Desa Sumberbrantas dan Sebelah Selatan merupakan kawasan lahan pertanian, Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo.
3. Titik
35.79.02.2003-
2009.003 Bujur
1120 31' 48,871"
E Lintang 70 46'
29,802" S
Rencana pilar batas terletak di antara kawasan lahan pertanian. Sebelah Utara merupakan kawasan lahan pertanian Dusun Lemah Putih, Desa Sumberbrantas dan Sebelah Selatan merupakan kawasan lahan pertanian, Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo.
4. Titik
35.79.02.2003-
2009.004 Bujur
1120 31' 55,337"
E Lintang 70 46'
31,721" S
Rencana pilar batas terletak di antara Lahan. Sebelah Utara merupakan kawasan lahan pertanian, Dusun Lemah Putih, Desa Sumberbrantas dan Sebelah Selatan merupakan kawasan lahan pertanian Dusun Wonorejo, Desa

5. Titik 35.79.02.2003-2009.005 Bujur 112° 32' 9,006" E Lintang 7° 46' 34,669" S Tulungrejo. Rencana pilar batas terletak di antara Lahan. Sebelah Utara merupakan kawasan lahan pertanian Dusun Lemah Putih, Desa Sumberbrantas dan Sebelah Selatan merupakan kawasan lahan pertanian, Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo.
6. Titik 35.79.02.2003-2009.006 Bujur 112° 32' 15,029" E Lintang 7° 46' 35,915" S Tulungrejo. Rencana pilar batas terletak di antara Lahan. Sebelah Utara merupakan kawasan lahan pertanian Dusun Lemah Putih, Desa Sumberbrantas dan Sebelah Selatan merupakan kawasan lahan pertanian Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo.

Pasal 8

- (1) Penetapan Batas Desa Tulungrejo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berbatasan dengan Desa Sumbergondo sebagai berikut:
- a. Titik 35.79.02.2003-2004.001 Bujur 112° 31' 55,114" E Lintang 7° 50' 28,240" S Rencana pilar batas terletak di dekat DAM Sarem (masuk Jalan Joko Burdu Gg.III). Perbatasan antara Dusun Segundu, Desa Sumbergondo dengan Dusun Gondang, Desa Tulungrejo
- b. Titik 35.79.02.2003-2004.002 Bujur 112° 31' 56,708 " E Lintang 7° 50' 82,574" S Rencana pilar batas terletak di dekat TPU (jurang dekat makam). Dusun Segundu, Desa Sumbergondo berbatasan sungai dengan Dusun Gondang, Desa Tulungrejo.

- c. Titik
35.79.02.2003-
2004.003 Bujur Kali Krecek.
1120 31' 53,306" Perbatasan antara
E Lintang 70 50' Dusun Tegalsari,
21,756" S Desa Sumbergondo
dengan Dusun
Gerdu, Desa
Tulungrejo.
- d. Titik
35.79.02.2003-
2004.004 Bujur kawasan lahan
1120 31' 54,948" pertanian, Dusun
E Lintang 70 49' Gondang, Desa
9,793" S Tulungrejo dengan
kawasan lahan
pertanian, Dusun
Tegalsari, Desa
Sumbergondo.
- e. Titik
35.79.02.2003-
2004.005 Bujur kawasan lahan
1120 31' 51,906" pertanian, Dusun
E Lintang 70 48' Gerdu, Desa
47,059" S Tulungrejo dengan
kawasan lahan
pertanian, Dusun
Tegalsari, Desa
Sumbergondo.
- f. Titik
35.79.02.2003-
2004.006 Bujur kawasan lahan
1120 31' 56,971" pertanian, Dusun
E Lintang 70 48' Junggo, Desa
25,056" S Tulungrejo dengan
kawasan lahan
pertanian, Dusun
Tegalsari, Desa
Sumbergondo.

(2) Penetapan Batas Desa Tulungrejo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berbatasan dengan kawasan hutan pada Perusahaan Umum Perhutani Resort Pengelolaan Hutan Junggo.

Pasal 9

Penetapan Batas Desa Tulungrejo sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berbatasan dengan Desa Punten sebagai berikut:

1. Titik Rencana pilar batas
35.79.02.2001- terletak di kawasan lahan
2003.001 Bujur pertanian. Terletak
1120 31' diantara Dusun Gempol,
51,938" E Desa Punten dengan
Lintang 70 50' Dusun Gondang,
21,587" S DesaTulungrejo.
2. Titik Rencana pilar batas
35.79.02.2001- terletak di dekat Tugu
2003.002 Bujur Batas Desa Kota Batu.
1120 31' Terletak diantara Dusun
45,854" E Gempol, Desa Punten
Lintang 70 50' dengan Dusun Gondang,
15,834" S Desa Tulungrejo. Desa
Punten dan Desa
Tulungrejo.
3. Titik Rencana pilar batas
35.79.02.2001- terletak di saluran irigasi,
2003.003 Bujur kawasn lahan pertanian,
112⁰ 31' 41,837" E Dusun Gongdang, Desa
Lintang 7⁰ 49' Tulungrejo dan kawasan
35,335" S lahan pertanian, Dusun
Gempol, Desa Punten.
4. Titik Rencana pilar batas
35.79.02.2001- terletak di kebun bambu
2003.004 Bujur (ada pal batas beton dekat
112⁰ 31' 38,413" E curah kali), kawasan lahan
Lintang 7⁰ 49' pertanian, Dusun Gempol,
25,968" S Desa Punten dan Dusun
Gondang, Desa Tulungrejo.
5. Titik Rencana pilar batas
35.79.02.2001- terletak di kawasan lahan
2003.005 Bujur pertanian, Dusun Payan,
112⁰ 31' 27,275" E Desa Punten dan kawasan
Lintang 7⁰ 49' lahan pertanian, Dusun
33,071" S Gondang, Desa Tulungrejo.
6. Titik Rencana pilar batas
35.79.02.2001- terletak di Dusun Payan,
2003.006 Bujur Desa Punten dan Dusun
112⁰ 31' 22,492 E Kekep, Desa Tulungrejo.
Lintang 7⁰ 49' (pal batas/tugu desa)
26,634" S

Pasal 10

Peta yang merupakan batas Desa Tulungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 14 April 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 14 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR.21/E

